



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882
Telepon. (0765) 33335 Faximile (0765) 31049, laman disdikbud@dumaikota.go.id

NOMOR 049 /DISDIKBUD/2025

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 017 BUKIT TIMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. Berdasarkan SK Walikota Dumai No 171/DISDIKBUD/2025 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Baru Jenjang Sekolah Dasar Negeri di lingkungan pemerintah Kota Dumai;
b. Bawa Satuan Pendidikan SD Negeri 017 Bukit Timah yang beralamat di Jl. Pelajar BTN Bumi Dumai Baru RT.08 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. Bawa oleh karena itu, perlu ditetapkan pemberian izin operasional Satuan Pendidikan melalui Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 017 BUKIT TIMAH

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD Negeri 017 Bukit Timah

Nama Plt. Kepala Sekolah : Zulkifli, S.Pd. SD

Alamat : Jl. Pelajar BTN Bumi Dumai Baru RT.08 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

KEDUA : Diberikan Pemberian Izin Operasional untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Satuan Pendidikan wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

KEEMPAT : Izin Operasional dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai

Pada tanggal, 18 Maret 2025

a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

KOTA DUMAI



YUSMANIDAR, S. Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19690501 198909 2 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI
2. Walikota Dumai
3. Kepala Sekolah SD Negeri 017 Bukit Timah
4. Arsip